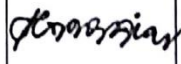


	UNIVERSITAS LAMPUNG	Kode/No: KEB/SPMI/001
		Tanggal: 7-8-2017
	MANUAL PENETAPAN STANDAR	Revisi: 2
		Halaman 1 – 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR UNIVERSITAS LAMPUNG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	T.Tangan	
1. Perumusan	Yuda Romdania, S.T., M.T.	Koord. Bidang Pengembangan Mutu		7-8-2017
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.	Ketua LP3M		7-8-2017
3. Persetujuan	Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si.	Wakil Rektor 1		7-8-2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.	Rektor		7-8-2017
5. Pengendalian	Elida Purba, S.T., M.Sc., Ph.D.	Kepala PPM		7-8-2017

1. Visi dan Misi Universitas Lampung

Visi Universitas Lampung:

Pada Tahun 2025 Unila Menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia

Misi Universitas Lampung:

- a. menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan relevan;
- b. menjalankan tata pamong organisasi Unila yang baik (*good university governance*);
- c. menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi;
- d. menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar

Penyusunan manual penetapan standar bertujuan sebagai tolok ukur dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar SPMI yang berlaku di Universitas Lampung.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar dan Penggunaannya

Manual ini berlaku:

- a. saat sebuah standar pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- b. saat sebuah standar akan dilakukan peningkatan dan penetapan standar baru.
- c. untuk semua standar SPMI dengan menyesuaikan karakteristik standar.

4. Definisi/Istilah

Beberapa istilah yang perlu didefinisikan adalah sebagai berikut.

- a. Merancang standar merupakan aktivitas dalam merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan dalam SPMI Universitas Lampung. Merancang standar mencakup 24 standar nasional Dikti dan penetapan standar pendidikan tinggi yang khas di Universitas Lampung yang meliputi standar khusus bidang akademik dan standar non akademik.
- b. Merumuskan standar merupakan aktivitas dalam mendeskripsikan isi masing-masing standar secara jelas yang akan menjadi tolok ukur dalam

menyelenggarakan pendidikan tinggi di Universitas Lampung. Perumusan standar menggunakan *Key Performance Indicators (KPIs)*. *KPIs* merupakan satu paket kesatuan yang terdiri atas:

- 1) *Indicators*, menyatakan hal yang akan diukur/dicapai
 - 2) *Measures*, menyatakan cara mengukur/mencapainya;
 - 3) *Targets*, menyatakan hasil yang diinginkan.
- c. Menetapkan standar merupakan aktivitas melakukan pengesahan atau pemberlakuan standar di Universitas Lampung melalui Peraturan Rektor Universitas Lampung berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Statuta Universitas Lampung.
 - d. Uji publik merupakan aktivitas pengujian terhadap draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar kepada stakeholder/pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Melalui uji publik ini, stakeholder/pemangku kepentingan dapat mengetahui struktur draf standar yang akan diterapkan, sehingga dapat diberikan saran atau kritik yang bersifat konstruktif.
 - e. Studi pelacakan merupakan aktivitas penelusuran alumni dan pengguna untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa dengan tujuan untuk mendapatkan informasi perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja dan melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, penghasilan pertama diperoleh, dan pekerjaan sekarang.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar

Langkah-langkah dalam penetapan standar adalah sebagai berikut.

- a. Rektor membentuk tim yang akan ditugaskan menyusun Standar SPMI di Universitas Lampung berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- b. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan yang relevan dalam menetapkan Standar SPMI di Universitas Lampung, antara lain:
 - 1) Peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi.

- 2) Statuta Universitas Lampung
 - 3) Renstra Universitas Lampung
 - 4) Laporan evaluasi diri tahunan Universitas Lampung.
- c. Melaksanakan studi pelacakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan standar di Universitas Lampung
 - d. Melakukan *benchmarking* untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran.
 - e. Melakukan analisis terhadap hasil langkah c) dan d) dan menyelaraskannya dengan visi dan misi Universitas Lampung.
 - f. Merumuskan draf standar SPMI di Universitas Lampung dengan menggunakan acuan *KPIs*.
 - g. Melakukan pembahasan terhadap draf standar SPMI dengan melibatkan unsur Pimpinan Universitas Lampung.
 - h. Melakukan uji publik draf standar SPMI dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan terhadap standar di Universitas Lampung.
 - i. Melakukan perbaikan rumusan standar SPMI di Universitas Lampung dengan memperhatikan hasil uji publik.
 - j. Menyampaikan rumusan standar SPMI pada rapat senat untuk mendapatkan persetujuan senat.
 - k. Menetapkan pemberlakuan standar SPMI di Universitas Lampung yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar

Tim LP3M sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Lampung dan semua unit serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.

7. Catatan

Dokumen tertulis yang diperlukan untuk melengkapi manual ini, antara lain:

- a. Peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi

- b. Kebijakan SPMI
- c. Statuta Universitas Lampung
- d. Renstra Universitas Lampung
- e. Laporan evaluasi diri tahunan Universitas Lampung
- f. Formulir studi pelacakan